

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025 DENGAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025**

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG	TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;</li> <li>b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025, dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Konawe;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 perlu dilakukan penyesuaian kembali;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025;</li> </ul>

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</li> </ol>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023</p>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang prangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1877);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>9. Peraturan Fresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201C — 2025;</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>7. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tehun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1877);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023</p>
<p>120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).</p>	<p>10. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 108); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun</p>

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
	2)16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);  15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 445);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020-2024	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025.
	Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 445), diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Konawe.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe.</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun kedepan.</li> <li>7. Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> <li>8. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.</li> <li>9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap</li>   <li>4. Tetap</li> <li>5. Tetap</li>   <li>6. Tetap</li> <li>7. Tetap</li>   <li>8. Tetap</li>   <li>9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025.</li> </ol>

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi disusun setiap 5 (lima) tahun sekali diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi menjadi landasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui program/kegiatan yang berorientasi pada outcome, yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik dan bersih.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan :</p> <p>a. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel;</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023
b. Birokrasi yang Kapabel; dan c. Pelayanan Publik yang Prima;	
	2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga selengkapnya beerbunyi sebagai berikut :
BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI	BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bab I      Pendahuluan;</li> <li>b. Bab II     Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe;</li> <li>c. Bab III    Analisis Lingkungan Strategis;</li> <li>d. Bab IV     Sasaran dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;</li> <li>e. Bab V     Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 20202024;</li> <li>f. Bab VI     Penutup;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan;</li> <li>b. Gambaran Birokrasi Kabupaten Konawe dan Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025;</li> <li>c. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe.</li> <li>d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Konawe.</li> <li>e. Penutup.</li> </ul>
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 39 TAHUN 2021</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 44 TAHUN 2023</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati Konawe ini mulai berlaku, peraturan Bupati Konawe Nomor 23 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.</p>
<p>Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal : 27-8-2021 BUPATI KONAWE, KERY SAIFUL KONGGOASA</p>	<p>Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal : 7 November 2023 Pj. BUPATI KONAWE, H. HARMIN RAMBA</p>

<b>PERATURAN BUPATI KONAWE</b> <b>NOMOR 39 TAHUN 2021</b>	<b>PERATURAN BUPATI KONAWE</b> <b>NOMOR 44 TAHUN 2023</b>
Diundangkan di Unaaha Pada tanggal : 27-8-2021 <b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE</b> Dr. FERDINAND, SP, MH BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR 445	Diundangkan di Unaaha Pada tanggal : 7 November 2023 <b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE</b> FERDINAND BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR: 644

Catatan :

1. Terdapat perbedaan redaksi pada peraturan Nomor 39 Tahun 2021:

**PERATURAN BUPATI KONAWE**  
**NOMOR 39 TAHUN 2021**  
  
**TENTANG**  
  
**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021-2025**

**MEMUTUSKAN :**  
  
 Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP**  
**REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KONAWE TAHUN 2020-2024**